



SALINAN

WALI KOTA BANDUNG

PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR 43 TAHUN 2020
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR 37 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN
ADAPTASI KEBIASAAN BARU DALAM RANGKA PENCEGAHAN
DAN PENGENDALIAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 (*COVID-19*)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa Pedoman Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*) telah ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 37 Tahun 2020, namun dalam perkembangannya berdasarkan hasil evaluasi Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Coronavirus Disease* 2019 (*Covid-19*) Tingkat Kota dengan tetap mengutamakan perlindungan kesehatan dan keselamatan warga dan mendukung keberlangsungan perekonomian masyarakat maka diperlukan upaya peningkatan disiplin dan ketaatan hukum warga masyarakat sehingga Peraturan Wali Kota termaksud perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 37 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*);

Mengingat: ...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
5. Undang-Undang Nomor 34 Nomor 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
9. Undang-Undang ...

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6263);
12. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
15. Peraturan ...

15. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
19. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
20. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
21. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
22. Keputusan ...

22. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagai Bencana Nasional;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
24. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 949/Menkes/SK/VII/2004 tentang Penyelenggaraan Sistem Kewaspadaan Dini Kejadian Luar Biasa;
25. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 326);
26. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 18 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 361);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
28. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/328/2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (*Covid-19*) di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri Dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha pada Situasi Pandemi;
29. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/382/2020 tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat di Tempat dan Fasilitas Umum Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (*Covid-19*);
30. Keputusan ...

30. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri Nomor 01/KB/2020, Nomor 516 Tahun 2020, Nomor HK.03.01/Menkes/363/2020 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Pada Tahun Ajaran 2020/2021 dan Tahun Akademik 2020/2021 Di Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid-19*);
31. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 440-830 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Normal Baru Produktif dan Aman *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid-19*) Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
32. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 46 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Secara Proporsional Sesuai Level Kewaspadaan Daerah Kabupaten/Kota Sebagai Persiapan Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru Untuk Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid-19*) (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 Nomor 46);
33. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 60 Tahun 2020 tentang Pengenaan Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Tertib Kesehatan Dalam Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dan Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Penanggulangan *Coronavirus Disease* 2019 (*Covid-19*) di Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 Nomor 60);
34. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 357 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Adaptasi Kebiasaan Baru di Provinsi Jawa Barat di Luar Wilayah Bodebek Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid-19*);
35. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Sistem Kesehatan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2020 Nomor 01);
36. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 37 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid-19*) (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2020 Nomor 37);

Memperhatikan: ...

- Memperhatikan:
1. Surat Edaran Menteri Perhubungan Nomor SE 11 Tahun 2020 tentang Pedoman dan Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Transportasi Darat Pada Masa Adaptasi Kebiasaan Baru Untuk Mencegah Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;
 2. Surat Edaran Menteri Agama Nomor SE.15 Tahun 2020 tentang Panduan Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Di Rumah Ibadah Dalam Mewujudkan Masyarakat Produktif dan Aman Covid-19 di Masa Pandemi;
 3. Surat Edaran Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6 Tahun 2020 tentang Status keadaan Darurat Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Sebagai Bencana Nasional;
 4. Surat Menteri Kesehatan Nomor PM.03.1/III/2223/2020 tanggal 2 Juli 2020, perihal Penerapan Adaptasi Kebiasaan Baru Provinsi Jawa Barat di Luar Wilayah Bodebek;
 5. Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Nomor 460/71/Hukham tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Bidang Transportasi Di Wilayah Provinsi Jawa Barat;
 6. Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Nomor 443/93/Hukham tentang Pendampingan Pelaksanaan Protokol Kesehatan Untuk Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Di Lingkungan Pondok Pesantren;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA BANDUNG NOMOR 37 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ADAPTASI KEBIASAAN BARU DALAM RANGKA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)*.

Pasal ...

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 37 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*) (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2020 Nomor 37) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Setiap orang yang melakukan perjalanan di Daerah Kota wajib menerapkan dan mematuhi protokol kesehatan yakni dengan memakai masker, jaga jarak dan cuci tangan dengan sabun secara berkala.
- (2) Untuk mencegah penyebaran dan penularan *Covid-19*, Gugus Tugas Tingkat Kota dapat membatasi pergerakan setiap orang baik dengan berkendara maupun tidak, melalui menutup sementara dan/atau pembatasan penggunaan ruas-ruas jalan tertentu di Daerah Kota.

2. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Dalam pelaksanaan AKB selama pandemi *Covid-19*, kegiatan di Pusat Perbelanjaan/Mall/Pertokoan dan sejenisnya diperbolehkan melakukan kegiatan usaha dengan ketentuan wajib menerapkan secara protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian penyebaran *Covid-19*.
- (2) Pimpinan/pemilik/pengelola Pusat Perbelanjaan/Mall/Pertokoan dan sejenisnya mengutamakan pelaksanaan pekerjaan bagi pegawai/karyawan melalui pengaturan bekerja dengan menggunakan pembagian waktu kerja bergiliran (*work in shift*).

(3) Waktu ...

- (3) Waktu operasional Pusat Perbelanjaan/ Mall/Pertokoan dan sejenisnya ditetapkan sebagai berikut:
- a. waktu operasional Pusat Perbelanjaan/Mall dan toko modern yaitu mulai buka pukul 10.00 WIB sampai dengan tutup pukul 21.00 WIB;
 - b. waktu operasional untuk toko dan pertokoan yaitu mulai buka pukul 10.00 WIB sampai dengan tutup pukul 18.00 WIB;
 - c. waktu operasional pasar tradisional yaitu mulai buka pukul 04.00 WIB sampai dengan tutup pukul 12.00 WIB;
 - d. waktu operasional pasar induk dilakukan secara normal, tidak ada perubahan;
 - e. waktu operasional untuk warung, restoran, rumah makan dan café yaitu mulai buka pukul 06.00 WIB sampai dengan tutup pukul 21.00 WIB; dan
 - f. waktu operasional restoran, rumah makan dan café pada Pusat Perbelanjaan/Mall dan toko modern yaitu mulai buka pukul 10.00 WIB sampai dengan tutup pukul 21.00 WIB.
- (4) Kapasitas daya tampung pengunjung di Pusat Perbelanjaan/Mall/ toko modern/toko/pertokoan dan sejenisnya, restoran, rumah makan dan café dibatasi paling banyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas gedung/ruang/tempat duduk.
- (5) Untuk kegiatan restoran dan café dilarang menjual minuman beralkohol untuk diminum ditempat dan tidak menyelenggarakan live music.
- (6) Untuk kegiatan di restoran, rumah makan dan café tidak menyediakan sajian makanan dalam bentuk buffet/prasmanan.
- (7) Di Pusat Perbelanjaan/Mall tidak diperbolehkan membuka kegiatan usaha untuk spa, karaoke, bioskop, salon kecantikan, klinik kecantikan, *massage*/pijat/refleksi dan arena bermain anak.

(10) Ketentuan ...

- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian penyebaran *Covid-19* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
3. Ketentuan Pasal 15 ayat (8) diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Selama pandemi *Covid-19* kegiatan di perhotelan diperbolehkan dengan ketentuan wajib menerapkan AKB.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan AKB, penanggungjawab hotel wajib menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian penyebaran *Covid-19*.
- (3) Penanggungjawab hotel mengutamakan pelaksanaan pekerjaan bagi pegawai/karyawan melalui pengaturan bekerja dengan menggunakan shift.
- (4) Waktu operasional hotel dilakukan secara normal.
- (5) Kapasitas tamu/pengunjung di hotel dibatasi paling banyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas gedung/ruang/tempat duduk termasuk kegiatan di restoran, cafe, ballroom, ruang pertemuan atau sejenisnya.
- (6) Untuk kegiatan restoran dan café dilarang menyelenggarakan live music dan menjual minuman beralkohol untuk diminum ditempat kecuali delivery room untuk tamu pengunjung hotel yang menginap.
- (7) Untuk kegiatan restoran dan café tidak menyediakan sajian makanan dalam bentuk buffet/prasmanan.
- (8) Di hotel tidak diperbolehkan membuka fasilitas karaoke, salon kecantikan, spa, massage/pijat/refleksi dan arena bermain anak.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian penyebaran *Covid-19* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

4. Ketentuan ...

4. Ketentuan Pasal 19 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Selama pandemi *Covid-19* kegiatan di lokasi wisata yang diperbolehkan mencakup:
 - a. kebun binatang; dan
 - b. destinasi wisata di luar ruangan.
 - (2) Dalam rangka pelaksanaan AKB, penanggungjawab lokasi wisata wajib menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian penyebaran *Covid-19*.
 - (3) Waktu operasional lokasi wisata ditetapkan yaitu mulai buka pukul 10.00 WIB sampai dengan tutup pukul 18.00 WIB.
 - (4) Kapasitas pengunjung paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari kapasitas lokasi wisata.
 - (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian penyebaran *Covid-19* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
5. Ketentuan Pasal 22 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) Selama pandemi *Covid-19* kegiatan transportasi orang dan barang diatur sebagai berikut:
 - a. kendaraan mobil penumpang pribadi dibatasi jumlah penumpangnya sebagai berikut:
 1. mobil penumpang sedan atau sejenisnya dengan kapasitas duduk 4 (empat) orang, maka maksimal dapat mengangkut 3 (tiga) orang; dan
 2. mobil penumpang bukan sedan atau sejenisnya dengan kapasitas duduk lebih dari 4 (empat) orang, maka maksimal dapat mengangkut 4 (empat) orang.
 - b. angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum, angkutan perkeretaapian, dan/atau moda transportasi barang jumlah orang dibatasi paling banyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas angkutan;
 - c. angkutan ...

- c. angkutan roda dua pribadi dapat mengangkut orang atau barang selama memenuhi protokol kesehatan yang ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota ini; dan
 - d. angkutan roda dua berbasis aplikasi dapat mengangkut orang atau barang dengan ketentuan harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Wali Kota selaku Ketua Umum Gugus Tugas Tingkat Kota sebagaimana diatur dalam Peraturan Wali Kota ini.
- (2) Ketentuan teknis operasional angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum, angkutan perkeretaapian, dan/atau moda transportasi barang yang merupakan kewenangan Daerah Kota, secara teknis ditetapkan oleh Kepala Dinas Perhubungan Kota Bandung.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian penyebaran Covid-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
6. Ketentuan Pasal 23 huruf a diubah, sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

Kegiatan/aktivitas yang tidak diperbolehkan, terdiri atas:

- a. kegiatan/aktivitas usaha sektor hiburan, meliputi pub/klab malam/bar, karaoke, diskotik, bioskop, salon kecantikan, klinik kecantikan, panti pijat, refleksi, mandi uap, spa/*massage*, arena bermain anak dan arena permainan;
- b. kegiatan/aktivitas usaha lokasi wisata, meliputi destinasi wisata luar ruangan untuk anak-anak seperti taman lalu lintas dan taman bertema;
- c. kegiatan/aktivitas usaha gelanggang seni; dan/atau
- d. kegiatan/aktivitas event dan/atau konser musik.

7. Ketentuan ...

7. Ketentuan Pasal 24 ayat (2) setelah huruf d ditambah 2 (dua) huruf yakni huruf e dan huruf f, sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

- (1) Selama pandemi *Covid-19*, dalam rangka pelaksanaan AKB khusus untuk kegiatan/aktivitas usaha tertentu harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Wali Kota selaku Ketua Gugus Tugas Tingkat Kota.
- (2) Kegiatan/aktivitas tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. penyelenggaraan acara terdiri atas khitanan dan pernikahan yang dilaksanakan di hotel atau gedung;
 - b. kegiatan olahraga di sarana olahraga milik swasta;
 - c. fasilitas kolam renang di hotel dan kolam renang di destinasi wisata;
 - d. angkutan roda dua berbasis aplikasi;
 - e. kegiatan/aktivitas usaha *gym*, bilyard dan *drive in cinema*; dan
 - f. kegiatan/usaha salon khususnya potong rambut dan *barbershop*.
- (3) Wali Kota mendelegasikan pemberian persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Sekretaris Daerah selaku Ketua Pelaksana Harian Gugus Tugas Tingkat Kota.
8. Ketentuan Pasal 25 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

- (1) Untuk memperoleh persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, penanggungjawab kegiatan/aktivitas usaha menyampaikan permohonan kepada Wali Kota selaku Ketua Gugus Tugas Tingkat Kota melalui Sekretaris Daerah selaku Ketua Pelaksana Harian Gugus Tugas Tingkat Kota setelah mendapat rekomendasi teknis dari:
- a. Kepala ...

- a. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata untuk kegiatan/aktivitas usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf a, huruf c dan huruf e;
 - b. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian untuk kegiatan/aktivitas usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf f;
 - c. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bandung untuk kegiatan/aktivitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf b; dan
 - d. Kepala Dinas Perhubungan Kota Bandung untuk kegiatan/aktivitas usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf d.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan surat pernyataan kesanggupan pelaksanaan AKB dari pemohon.
 - (3) Setelah menerima surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wali Kota selaku Ketua Gugus Tugas Tingkat Kota mendisposisi kepada Sekretaris Daerah Kota Bandung selaku Ketua Pelaksana Harian Gugus Tugas Tingkat Kota.
 - (4) Pelaksanaan teknis administrasi penerbitan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Sekretaris Gugus Tugas Tingkat Kota.
9. Ketentuan Pasal 32 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 32 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah Kota melanjutkan proses penyaluran pemberian bantuan yang bersumber dari APBD untuk bulan April, Mei dan Juni 2020 kepada keluarga miskin dan tidak mampu dan/atau warga terdampak *Covid-19*.
- (2) Jangka waktu proses penyaluran bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah selesai paling lama pada bulan Agustus 2020.

10. Ketentuan ...

10. Ketentuan Pasal 41 diubah, sehingga Pasal 41 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 41

- (1) Jenis sanksi administratif terhadap pelanggaran AKB di Daerah Kota, meliputi:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. jaminan kartu identitas;
 - d. kerja sosial;
 - e. denda administratif;
 - f. mengumumkan secara terbuka;
 - g. penghentian sementara kegiatan;
 - h. penghentian tetap kegiatan;
 - i. catatan Kepolisian terhadap para pelanggar;
 - j. pembekuan izin usaha atau rekomendasi pembekuan izin usaha; dan/atau
 - k. pencabutan sementara izin usaha atau rekomendasi pencabutan sementara izin usaha.
- (2) Penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
- a. bertahap, yaitu:
 1. sanksi ringan, terdiri atas:
 - a) teguran lisan; dan
 - b) teguran tertulis.
 2. sanksi sedang, terdiri atas:
 - a) jaminan kartu identitas;
 - b) kerja sosial; dan
 - c) pengumuman secara terbuka.
 3. sanksi berat, terdiri atas:
 - a) denda administratif;
 - b) penghentian sementara kegiatan;
 - c) penghentian tetap kegiatan;
 - d) pembekuan izin usaha atau rekomendasi pembekuan izin usaha;
 - e) pencabutan sementara izin usaha atau rekomendasi pencabutan sementara izin usaha; dan
 - f) pencabutan izin usaha atau rekomendasi pencabutan izin usaha.
 - b. tahapan ...

- b. tahapan penerapan sanksi dilakukan didahului dengan sanksi ringan;
 - c. dalam hal sanksi ringan tidak ditaati, maka ditingkatkan penerapan sanksi sedang; dan
 - d. dalam hal sanksi sedang tidak ditaati, maka diterapkan sanksi berikutnya yang lebih berat.
- (3) Pengenaan sanksi administratif terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Gugus Tugas Tingkat Kota, Gugus Tugas Tingkat Kecamatan dan Gugus Tugas Tingkat Kelurahan.
- (4) Gugus Tugas Tingkat Kecamatan dan Gugus Tugas Tingkat Kelurahan dapat mengenakan sanksi administratif terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di wilayah kerja masing-masing, berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. jaminan kartu identitas;
 - d. kerja sosial;
 - e. denda administratif;
 - f. mengumumkan secara terbuka;
 - g. catatan Kepolisian terhadap para pelanggar;
 - h. penahanan kartu identitas;
 - i. pembatasan/penghentian/pembubaran kegiatan; dan
 - j. penutupan sementara.
- (5) Rentang waktu penerapan sanksi administratif berat paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak diterapkan sanksi.
- (6) Penerapan sanksi administratif berat dilakukan apabila pelanggar melakukan 3 (tiga) kali pelanggaran.
- (7) Teknis penerapan sanksi administratif dapat dilakukan melalui sistem aplikasi.

11. Di antara ketentuan Pasal 41 dan Pasal 42 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 41A dan Pasal 41B, sehingga Pasal 41A dan Pasal 41B berbunyi sebagai berikut:

Pasal 41A

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (2) huruf a sampai dengan huruf f dikenakan sanksi administratif dalam bentuk:
- a. sanksi ringan, berupa:
 1. teguran lisan; dan/atau
 2. teguran tertulis.
 - b. sanksi sedang, terdiri atas:
 1. jaminan kartu identitas;
 2. kerja sosial; atau
 3. pengumuman secara terbuka.
 - c. sanksi berat, dalam bentuk denda administratif paling besar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- (2) Setiap Pemilik/Pengelola/Penanggungjawab yang melanggar ketentuan Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 9 dikenakan sanksi administratif dalam bentuk:
- a. sanksi ringan, terdiri atas:
 1. teguran lisan; dan
 2. teguran tertulis.
 - b. sanksi sedang, terdiri atas:
 1. jaminan kartu identitas pemilik/pengelola/penanggung jawab; atau
 2. kerja sosial.
 - c. sanksi berat, terdiri atas:
 1. denda administratif, paling besar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
 2. penghentian sementara kegiatan;
 3. pembekuan izin; dan/atau
 4. pencabutan izin.
- (3) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 10 dan Pasal 11 dikenakan sanksi administratif dalam bentuk:
- a. sanksi ringan, berupa:
 1. teguran lisan; dan/atau
 2. teguran tertulis.
 - b. sanksi sedang, terdiri atas:
 1. jaminan kartu identitas;
 2. kerja sosial; atau
 3. pengumuman secara terbuka.
 - c. sanksi berat, dalam bentuk denda administratif paling besar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- (4) Setiap ...

- (4) Setiap Pimpinan/Pemilik/Pengelola/Penanggung jawab kegiatan yang melanggar ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 14 ayat (1), ayat (2), ayat (4) sampai dengan ayat (10), Pasal 15 ayat (1), ayat (2), ayat (5), ayat (6) dan ayat (7), Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 18 ayat (1), ayat (2), ayat (4) dan ayat (5), Pasal 19 ayat (2) sampai dengan ayat (6), Pasal 20 ayat (2), Pasal 21 ayat (2) sampai dengan ayat (6) dikenakan sanksi administratif dalam bentuk:
- a. sanksi ringan, terdiri atas:
 1. teguran lisan; dan
 2. teguran tertulis.
 - b. sanksi sedang, terdiri atas:
 1. jaminan kartu identitas pemilik/pengelola/ penanggung jawab kegiatan usaha;
 2. kerja sosial; atau
 3. pengumuman secara terbuka.
 - c. sanksi berat, terdiri atas:
 1. denda administratif, paling besar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 2. penghentian sementara kegiatan;
 3. penghentian tetap kegiatan;
 4. pembekuan izin usaha atau rekomendasi pembekuan izin usaha;
 5. pencabutan sementara izin usaha atau rekomendasi pencabutan sementara izin usaha; dan/atau
 6. pencabutan izin usaha atau rekomendasi pencabutan izin usaha.
- (5) Setiap Penanggungjawab Rumah Ibadah yang melanggar ketentuan Pasal 18 ayat (1), ayat (2), ayat (4) dan ayat (5), dikenakan sanksi administratif dalam bentuk:
- a. teguran lisan; dan
 - b. teguran tertulis.
- (6) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 22 ayat (1) huruf a dikenakan sanksi administratif dalam bentuk:
- a. sanksi ringan, terdiri atas:
 1. teguran lisan; dan
 2. teguran tertulis.

b. sanksi ...

- b. sanksi sedang, terdiri atas:
 - 1. jaminan kartu identitas;
 - 2. catatan Kepolisian; atau
 - 3. kerja sosial.
 - c. sanksi berat, dalam bentuk denda administratif, paling besar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).
- (7) Setiap Pemilik/Pengelola/Penanggungjawab/Pengemudi angkutan orang yang melanggar ketentuan Pasal 22 ayat (1) huruf b dikenakan sanksi administratif dalam bentuk:
- a. sanksi ringan, terdiri atas:
 - 1. teguran lisan; dan
 - 2. teguran tertulis.
 - b. sanksi sedang, terdiri atas:
 - 1. penjaminan kartu identitas pengelola simpul transportasi;
 - 2. kerja sosial;
 - 3. catatan Kepolisian; atau
 - 4. pengumuman secara terbuka.
 - c. sanksi berat, terdiri atas:
 - 1. denda administratif, paling besar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
 - 2. penghentian sementara kegiatan;
 - 3. penghentian tetap kegiatan;
 - 4. pembekuan izin usaha atau rekomendasi pembekuan izin usaha;
 - 5. pencabutan sementara izin usaha atau rekomendasi pencabutan sementara izin usaha; dan/atau
 - 6. pencabutan izin usaha atau rekomendasi pencabutan izin usaha.
- (8) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 22 ayat (1) huruf c dikenakan sanksi administratif dalam bentuk:
- a. sanksi ringan, terdiri atas:
 - 1. teguran lisan; dan
 - 2. teguran tertulis.
 - b. sanksi sedang, terdiri atas:
 - 1. jaminan kartu identitas;
 - 2. catatan Kepolisian; atau
 - 3. kerja sosial.
 - c. sanksi berat, dalam bentuk denda administratif, paling besar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).

(9) Setiap ...

- (9) Setiap Pemilik/Pengelola/Penanggujawab/Pengemudi angkutan roda dua berbasis aplikasi yang melanggar ketentuan Pasal 22 ayat (1) huruf d dikenakan sanksi administratif dalam bentuk:
- a. sanksi ringan, terdiri atas:
 1. teguran lisan; dan
 2. teguran tertulis.
 - b. sanksi sedang, terdiri atas:
 1. penjaminan kartu identitas pengelola simpul transportasi;
 2. kerja sosial;
 3. catatan Kepolisian; atau
 4. pengumuman secara terbuka.
 - c. sanksi berat, terdiri atas:
 1. denda administratif, paling besar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
 2. penghentian sementara kegiatan;
 3. penghentian tetap kegiatan;
 4. pembekuan izin usaha atau rekomendasi pembekuan izin usaha;
 5. pencabutan sementara izin usaha atau rekomendasi pencabutan sementara izin usaha; dan/atau
 6. pencabutan izin usaha atau rekomendasi pencabutan izin usaha.
- (10) Setiap Pemilik/Pengelola/Penanggujawab kegiatan/aktivitas yang melanggar ketentuan Pasal 23 dikenakan sanksi administratif dalam bentuk:
- a. sanksi ringan, terdiri atas:
 1. teguran lisan; dan
 2. teguran tertulis.
 - b. sanksi sedang, terdiri atas:
 1. jaminan kartu identitas pemilik/pengelola/penanggung jawab kegiatan usaha;
 2. kerja sosial; atau
 3. pengumuman secara terbuka.
 - c. sanksi berat, terdiri atas:
 1. denda administratif, paling besar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 2. penghentian sementara kegiatan;
 3. penghentian tetap kegiatan;
 4. pembekuan ...

4. pembekuan izin usaha atau rekomendasi pembekuan izin usaha;
 5. pencabutan sementara izin usaha atau rekomendasi pencabutan sementara izin usaha; dan/atau
 6. pencabutan izin usaha atau rekomendasi pencabutan izin usaha.
- (11) Setiap Pemilik/Pengelola/Penanggujawab kegiatan/aktivitas yang melanggar ketentuan Pasal 24 dikenakan sanksi administratif dalam bentuk:
- a. sanksi ringan, terdiri atas:
 1. teguran lisan; dan
 2. teguran tertulis.
 - b. sanksi sedang, terdiri atas:
 1. jaminan kartu identitas pemilik/pengelola/ penanggung jawab kegiatan usaha;
 2. kerja sosial; atau
 3. pengumuman secara terbuka.
 - c. sanksi berat, terdiri atas:
 1. denda administratif, paling besar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 2. penghentian sementara kegiatan;
 3. penghentian tetap kegiatan;
 4. pembekuan izin usaha atau rekomendasi pembekuan izin usaha;
 5. pencabutan sementara izin usaha atau rekomendasi pencabutan sementara izin usaha; dan/atau
 6. pencabutan izin usaha atau rekomendasi pencabutan izin usaha.
- (12) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 26 ayat (1) dikenakan sanksi administratif dalam bentuk:
- a. sanksi ringan, terdiri atas:
 1. teguran lisan; dan
 2. teguran tertulis.
 - b. sanksi sedang, terdiri atas:
 1. jaminan kartu identitas pemilik/pengelola/ penanggung jawab kegiatan usaha;
 2. kerja sosial; atau
 3. pengumuman secara terbuka.
 - c. sanksi berat, terdiri atas:
 1. denda administratif, paling besar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah); dan
 2. penghentian kegiatan;

(13) Pengenaan ...

- (13) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (7) dan ayat (9) sampai dengan ayat (11), berakhir setelah pelanggar memenuhi ketentuan protokol kesehatan yang dilanggar.

Pasal 41B

- (1) Denda administratif wajib disetorkan ke Kas Daerah Kota.
- (2) Pembayaran denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara tunai atau nontunai.
- (3) Proses penerapan denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui sistem elektronik.
- (4) Terhadap denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan Surat Ketetapan Denda Administratif AKB berdasarkan bukti pelanggaran dan diberikan kepada pelanggar AKB.
- (5) Surat Ketetapan Denda Administratif menentukan besarnya nilai denda administratif yang wajib dibayarkan oleh setiap orang yang melakukan pelanggaran selama pemberlakuan pelaksanaan AKB, yang selanjutnya disetorkan ke Kas Daerah Kota.
- (6) Surat Ketetapan Denda Administratif AKB berdasarkan bukti pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan oleh:
 - a. pejabat yang berwenang pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung untuk pelanggaran AKB di tingkat Kota; dan
 - b. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan untuk pelanggaran AKB di tingkat Kecamatan dan Kelurahan.

12. Ketentuan Lampiran huruf C Pusat Perbelanjaan/Mall/Toko Modern/Pertokoan dan sejenisnya, diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal ...

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 30 Juli 2020
WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

ODED MOHAMAD DANIAL

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 30 Juli 2020
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

TTD.

EMA SUMARNA

BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2020 NOMOR 44

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



H. BAMBANG SUHARI, SH
NIP. 19650715 198603 1 027

LAMPIRAN A : PERATURAN WALI KOTA BANDUNG

NOMOR : 43 TAHUN 2020

TANGGAL : 30 Juli 2020

C. Pusat Perbelanjaan/Mall/Toko Modern/Pertokoan dan sejenisnya

1. Bagi Pihak Pengelola

- a. memperhatikan informasi terkini serta himbauan dan instruksi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kota terkait *Covid-19*. Informasi tersebut secara berkala dapat diakses pada laman <https://infeksiemerging.kemkes.go.id>, www.covid19.go.id, dan kebijakan Pemerintah Daerah Kota;
- b. pembentukan Tim Pencegahan *Covid-19* di pusat perbelanjaan/mall/pertokoan yang terdiri dari pengelola dan perwakilan tenant, pedagang, dan pegawai/karyawan;
- c. menyediakan fasilitas cuci tangan pakai sabun yang memadai dan mudah diakses;
- d. menyediakan *hand sanitizer* di pintu masuk, pintu lift, area makan/kantin, dan lokasi lainnya yang strategis;
- e. menjaga kualitas udara pusat perbelanjaan dengan mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari, serta melakukan pembersihan filter AC;
- f. menerapkan jaga jarak yang dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti:
 - 1) membatasi jumlah pengunjung yang masuk;
 - 2) membatasi jumlah pedagang yang beroperasi;
 - 3) mengatur kembali jam operasional;
 - 4) mengatur jarak saat antrian dengan memberi penanda di lantai paling dekat 2 (dua) meter (seperti di pintu masuk, kasir, dan lain lain);
 - 5) mengatur jarak etalase;
 - 6) mengoptimalkan ruang terbuka untuk tempat penjualan/transaksi agar mencegah terjadinya kerumunan;
 - 7) membatasi jumlah orang yang masuk ke dalam lift dan membuat penanda pada lantai lift dimana penumpang lift harus berdiri dan posisi saling membelakangi;
 - 8) pengaturan ...

- 8) pengaturan jarak paling dekat 2 (dua) meter di elevator dan tangga;
 - 9) pengaturan jalur naik dan turun pada tangga; dan
 - 10) pengaturan jarak paling dekat 2 (dua) meter di mushola dan toilet.
- g. melakukan pemeriksaan suhu tubuh di semua pintu masuk pusat perbelanjaan, jika ditemukan pegawai/karyawan atau pengunjung dengan suhu $> 38^{\circ}\text{C}$ (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit) tidak diperkenankan masuk;
 - h. petugas pemeriksa suhu menggunakan masker, sarung tangan dan pelindung wajah (*face shield*) dan pelaksanaan pemeriksaan suhu agar didampingi oleh petugas keamanan.
 - i. pegawai/karyawan atau pengunjung yang tidak menggunakan masker tidak diperkenankan masuk;
 - j. memberikan informasi tentang larangan masuk bagi pegawai/karyawan dan pengunjung yang memiliki gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas atau riwayat kontak dengan orang terkena *Covid-19*;
 - k. melakukan pembersihan dan disinfeksi secara berkala (paling sedikit tiga kali sehari) pada area atau peralatan yang digunakan bersama seperti pegangan pintu dan tangga, tombol lift, pintu toilet, dan fasilitas umum lainnya;
 - l. menyediakan ruangan khusus/pos kesehatan untuk penanganan pertama apabila ada pegawai/karyawan, pedagang, atau pengunjung yang mengalami gangguan kesehatan di pusat perbelanjaan/mall/pertokoan dengan memperhatikan protokol kesehatan;
 - m. melakukan sosialisasi kepada seluruh pegawai/karyawan dan pengunjung tentang pencegahan penularan *Covid-19* yang dapat dilakukan dengan pemasangan spanduk, poster, banner, whatsapp/sms blast, pengumuman melalui pengeras suara, dan sarana yang sejenis meliputi wajib menggunakan masker, cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir, dan jaga jarak paling dekat 2 (dua) meter;

n. jika ...

- n. jika diperlukan, secara berkala dapat melakukan pemeriksaan rapid test kepada para pedagang dan pegawai/karyawan lainnya. Agar lebih efektif dapat menggunakan skrining *self assessment* risiko Covid-19 terlebih dahulu (Instrument Self Assesment); dan
 - o. petugas keamanan dan cleaning service wajib menggunakan masker, sarung tangan dan pelindung wajah (face shield).
2. Bagi Pedagang dan Pegawai/karyawan:
- a. memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum berangkat berdagang/bekerja. Jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas tetap di rumah dan periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila berlanjut, serta laporkan pada pimpinan tempat kerja;
 - b. saat perjalanan dan selama bekerja selalu menggunakan masker, menjaga jarak dengan orang lain, dan hindari menyentuh area wajah, jika terpaksa akan menyentuh area wajah pastikan tangan bersih dengan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan hand sanitizer;
 - c. melakukan pembersihan dan disinfeksi di toko/gerai masing-masing sebelum dan sesudah beroperasi;
 - d. menyediakan hand sanitizer di masing-masing toko/gerai; dan
 - e. melakukan upaya untuk meminimalkan kontak dengan pelanggan, misalnya pembatas/partisi di meja counter/kasir (seperti flexy glass/mika/plastik), penggunaan metode pembayaran non tunai, dan lain lain
 - f. berpartisipasi aktif mengingatkan pengunjung untuk menggunakan masker dan menjaga jarak minimal 2 (dua) meter;
 - g. pedagang dan pegawai/karyawan wajib menggunakan masker, sarung tangan dan pelindung wajah (face shield);
 - h. jika kondisi padat tambahan penggunaan pelindung wajah (face shield) bersama masker sangat direkomendasikan sebagai perlindungan tambahan;
 - i. saat tiba di rumah, segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah, serta membersihkan handphone, kaca mata, tas, dan barang lainnya dengan cairan disinfektan; dan
 - j. meningkatkan ...

- j. meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat serta mengonsumsi gizi seimbang, aktivitas fisik minimal 30 (tiga) menit sehari dan istirahat yang cukup dengan tidur minimal 7 (tujuh) jam, serta menghindari faktor risiko penyakit.
3. Bagi Pengunjung:
- memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum keluar rumah, jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas tetap di rumah, dan periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila berlanjut;
 - selalu menggunakan masker saat perjalanan dan selama berada di pusat perbelanjaan/mall/toko modern/pertokoan dan sejenisnya;
 - menjaga kebersihan tangan dengan sering mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *hand sanitizer*;
 - menghindari menyentuh area wajah seperti mata, hidung, dan mulut;
 - tetap memperhatikan jaga jarak paling dekat 2 (dua) meter dengan orang lain; dan
 - jika pusat perbelanjaan/mall/pertokoan dalam kondisi padat dan sulit menerapkan jaga jarak agar tidak memaksakan diri masuk ke dalamnya, namun apabila terpaksa tambahkan penggunaan pelindung wajah (*face shield*) yang digunakan bersama masker sangat direkomendasikan sebagai perlindungan tambahan.

WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

ODED MOHAMAD DANIAL

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



H. BAMBANG SUHARI, SH
NIP. 19650715 198603 1 027